

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN APARAT KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SALAH TEMBAK
MENURUT HUKUM HAM**

1. Polisi Melakukan Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Pelanggaran HAM merupakan ancaman besar bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Namun, ada pertanyaan apa itu pelanggaran HAM? Pertanyaan ini sangat penting untuk beberapa pembahasan dalam penelitian ini. Alasan ini tidak hanya alasan untuk ilmu, tetapi juga untuk berbagai pemahaman tentang pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan definisi hukum mengenai istilah pelanggaran hak asasi manusia. Definisi hukum dalam Undang-Undang saja tidak cukup, namun juga bisa mengaburkan konsep tanggung jawab negara dalam hukum hak asasi manusia internasional.⁶⁶ Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Polisi pada saat melaksanakan kewajibannya bisa saja dilakukan karena memang kesalahannya sendiri (*act of commission*) atau karena kelalaiannya (*act of omission*).

Hal ini tentu merupakan tanggungjawab negara, konsep tanggungjawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami dengan tanggungjawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati

⁶⁶ Rhoma K.M. Smith, Dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii), 2008), Hlm. 68.

hak asasi manusia oleh negara, dan kewajiban tersebut dimaksud dengan kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai hal baik yang menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, namun sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hukum menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia setiap warga negara.

Prinsip-prinsip tersebut yang pertama, tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang yang menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan manusia. Dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrat yang melekat yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan dikembangkan untuk meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, kebijaksanaan dan keadilan. Oleh karena itu, negara dikenal sebagai faktor utama pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, pada Pasal 3 dan 5 menekankan prinsip non-diskriminasi. Semua manusia diciptakan sama dan karenanya menikmati pengakuan, perlindungan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 69.

Ketiga, jaminan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang tercermin dalam Pasal 4. Kategori hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk berpikir dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai manusia, hak yang sama dalam hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum secara surut (*retroactive*).

Adapun Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menuntut dan diadili, serta memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Semua orang, termasuk orang-orang yang termasuk dalam kelompok rentan, tanpa kecuali, berhak atas bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak.⁶⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang mencakup upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat pusat hingga daerah melalui pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi aparat penegak hukum, instansi pemerintah, pelajar dan mahasiswa.

Jaminan hukum ini dicapai antara lain melalui penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk ratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Akan tetapi, walaupun Indonesia telah meratifikasi

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 254.

banyak instrumen hukum internasional, ketentuan-ketentuan tersebut tampaknya hanya sebagai “penghias” karena tidak dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak berpengaruh terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada publik di semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat umum, instansi pemerintah, anggota dewan, akademisi, aparat penegak hukum, angkatan bersenjata dan polisi.⁶⁹

Hak untuk hidup adalah hak mutlak semua orang, dan termasuk dalam kategori non-derogasi dan tidak dapat dikurangi. Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup, memelihara dan meningkatkan taraf hidup, termasuk hak untuk hidup damai, aman, bahagia dan tentram, sejahtera lahir dan batin, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 27 ayat (2), 28 huruf a, 28 huruf d ayat (2), dan 28 huruf h.⁷⁰

Dijelaskan pula bahwa perampasan nyawa oleh orang lain (dalam bentuk pembunuhan) atau oleh negara (eksekusi hukuman mati, atau tindakan mendesak oleh polisi untuk menangkap seorang penjahat yang mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Mengambil nyawa orang lain tentu saja merupakan tindakan yang sewenang-wenang, karena tidak ada aturan yang memperbolehkan seseorang

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 256.

⁷⁰ *Ibid*, Hlm. 257.

mengambil nyawa orang lain. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat melakukan pelanggaran HAM, baik orang biasa maupun aparat negara (Polisi).

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di masyarakat merupakan pelanggaran HAM khusus yang berada di pundak polisi. Tidak seperti orang biasa, aparat negara memiliki kondisi dalam pekerjaannya yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dianggap ironis karena dalam konteks perlindungan HAM, polisi justru menghadapi kemungkinan melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, polisi harus benar-benar mengenali dan memahami ruang lingkup kewenangannya ketika melakukan tindakan penegakan hukum.⁷¹

Adapun yang harus diingat oleh aparat Polisi saat melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan ada beberapa pasal-pasal yang tidak boleh dilanggar yaitu:

Pasal 1 butir 1: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

⁷¹ Gunawan Jatmiko, “Analisis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Oleh Polisi”, (Bandung: Jurnal Pro Justitia Vol. 24 No. 2, 2006), Hlm. 145.

Pasal 1 butir 6: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pasal 4: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 33 ayat (1): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Pasal 71: “Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

Pasal 12 ayat (1) huruf a: “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat

yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dilihat dari segi HAM sendiri, penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷²

Pandangan Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:⁷³

1. Faktor hukum itu sendiri, terbatas pada undang-undang;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak yang membuat atau menerapkan hukum;
3. Fasilitas atau faktor fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu dimana lingkungan hukum berlaku atau berlaku;
5. Faktor budaya, yaitu karya, cipta dan rasa sebagai hasil karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan, dan itu karena sifat penegakan hukum merupakan ukuran efektifitas penegakan hukum itu sendiri. Di sisi lain, penegakan hukum juga dispesifikasikan sebagai upaya untuk mewujudkan ide-ide hukum tersebut.⁷⁴

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 5.

⁷³ *Ibid*, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm. 8-9.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm. 12.

HAM merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan suatu anugerah dari Allah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap orang, hukum, dan negara untuk melindungi harkat martabat manusia, dan ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.⁷⁵

Sering sekali terjadi Polisi melakukan pelanggaran HAM saat melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya, penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum, maka hilanglah sifat melanggar hukum misalnya seperti tugas Polisi dalam menangkap, menahan, menggeledah, memborgol dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan harus berdasarkan dengan kewenangan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) agar Polisi tersebut tidak dianggap melanggar HAM.⁷⁶

2. Pertanggungjawaban Aparat Polisi Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Lain

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka dari itu Polisi dianggap sama kedudukannya dengan warga negara di hadapan hukum. Tindakan Polisi dalam melaksanakan tugas hukum memang dibenarkan, namun apabila melampaui daripada wewenang tersebut maka tidak dibenarkan, atau dengan kata lain tidak bisa sewenang-wenang dalam bertindak karena tidak memiliki wewenang

⁷⁵ Dwi Sulisworo, Wahyuningsih, Dan Baehaqi, "*Hak Azazi Manusia*", Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), Hlm. 2.

⁷⁶ *Op.Cit*, Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri, Hlm. 60.

hukum, dan hal tersebut dipandang sebagai tindakan perorangan secara pribadi, dan harus dilakukan pertanggung jawaban secara hukum, yakni seperti:

1. Pertanggung jawaban secara Hukum Disiplin
2. Pertanggung jawaban secara Hukum Perdata
3. Pertanggung jawaban secara Kode Etik
4. Pertanggung jawaban secara Hukum Pidana⁷⁷

Pertanggung jawaban di atas perlulah ditegakkan guna memberi kepastian hukum dan keadilan. Penjelasan HAM berkaitan dengan tugas Polisi, apabila dilanggar HAM tersebut dikenakan sanksi, yaitu: pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM antara lain Pasal 9, 18, 29, dan 30, yang dimana berkaitan dengan tugas Polisi, apabila dilanggar maka Polisi tersebut dikenakan sanksi pidana.

Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999, berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala

⁷⁷ *Ibid*, Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri, Hlm. 70.

jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.⁷⁸

Pasal di atas apabila dilanggar oleh Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dikenakan sanksi pidana, dan hukuman tersebut dapat diperberat atau ditambah 1/3 dari hukuman pokok (Pasal 52 KUHP).

Pasal 52 KUHP berbunyi: “Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidannya dapat ditambah 1/3”.⁷⁹

Adapun pelanggaran HAM yang berat dimungkinkan dilakukan oleh anggota Polisi saat melaksanakan tugas di lapangan yakni tercantum pada Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang berisi sebagai berikut:

Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000:

⁷⁸ *Ibid*, Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri, Hlm. 71-72.

⁷⁹ *Ibid*, Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri, Hlm. 74.

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosa, perbudakan seksual, pelacuran, secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan bahan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan apartheid”.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, Beberapa Tugas Dan Wewenang Polri, Hlm. 75.

Indonesia memiliki pandangan bahwa kemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan yang dimana adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya sesuai dengan wasiat Konstitusi. Sebanding dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 55, dan 56 Piagam PBB usaha pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, tingkatan, dan hubungan antar negara serta hukum Internasional yang valid.

Mengenai persoalan salah tembak yang menyebabkan tewasnya seorang pemuda, warga Makassar Sulawesi Selatan ini sebenarnya harus diterapkan hak-hak yang telah dijelaskan terutama pada hak keadilan, dan hak kesejahteraan. Namun nyatanya pada saat itu masih belum diberi kejelasan.

Sampai saat ini kasus salah tembak terhadap Anjas tidak diketahui kelanjutannya seperti apa, dan dilihat dari perkembangannya sangatlah lamban dan tidak bersifat transparansi sesuai yang dikatakan Kapolri. Namun, dilihat dari Kode Etik Profesi Polri, oknum pelaku atau pelanggar Kode Etik seharusnya diberikan sanksi disiplin, hingga pencabutan jabatan.

Sebagai kumpulan nilai-nilai moral, etika juga memiliki sanksi jika mereka yang wajib mematuhi etika melanggar sanksi tersebut. Penetapan norma atau aturan, termasuk norma moral atau etika, tergantung pada adanya sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran.

Demikian pula Kode Etik Polri memberikan sanksi kepada anggota Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya yang melanggar Kode Etik Polri.

Peraturan 21 (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi:

“Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksudkan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa:

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEEP) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
6. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri”.

Sanksi adalah kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas, yaitu pernyataan permintaan maaf terbatas dari pemeriksa, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh perbuatan pemeriksa.

Pelanggar wajib meminta maaf secara lisan dan/atau tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan di hadapan Kode Etik Profesi Polri (KEP) (Pasal 21 ayat (1) huruf b atau Pasal 24 ayat (2)). Mengenai bentuk sanksi, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pelatihan ulang profesi biasanya bagi anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi polisi sebanyak dua kali atau lebih.

Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi:

“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personil polri, fungsi propam polri bidang rahabilitas personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara”. Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi yang dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KEPP terhadap:

- (a) Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi administrasi adalah mutase kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun atau lebih dan yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mereka yang sedang diperiksa (polisi yang telah diperiksa karena melanggar Kode Etik Polisi) dapat direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai anggota polisi karena dianggap tidak layak menjadi anggota polisi. Artinya, pelanggar dianggap tidak layak menjalankan profesi/fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Tugas dan Wewenang Kepolisian yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.⁸¹

Ketua rapat Komite Kode Etik Polri dapat merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kasatker) setempat agar para pelanggar dikenakan sanksi administratif berupa *tour of duty* (pindah jabatan), *tour of area* (pindah tempat), pemberhentian dengan hormat, atau pemecatan secara tercela.

Pasal 17 ayat (4) yang mengatur tentang siapa yang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Polri, berbunyi sebagai berikut: “Sidang Komisi Kode Etik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar”.

Tata cara Sidang Komisi Kode Etik Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Sidang Komisi Kode Etik Polri merupakan representasi profesi kepolisian dalam rangka memperindah negara dari tindakan memalukan yang dilakukan oleh anggota Polri.

Ujian dalam rapat komite untuk membuktikan dugaan pelanggaran Kode Etik Kepolisian didasarkan pada proses pengambilan keputusan persidangan yang

⁸¹ *Op.Cit.* Hlm. 79-80.

cermat dan oleh karena itu tidak menjadi sarana persaingan tidak sehat antar anggota Kode Etik memberikan hak pembelaan yang memadai dan merupakan dilakukan secara adil.

Setiap orang yang diadili, termasuk anggota Polri, berhak atas bantuan hukum atau pembelaan agar proses peradilan dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Ketentuan ini penting karena seorang perwira polisi nasional hanya dapat digulingkan atas tuduhan persaingan tidak sehat di antara polisi.

Dilihat dari kasus ini, Polisi dalam melaksanakan tugasnya memang memenuhi ketentuan hukum, namun karena kelalaiannya (*culpa*) maka mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan ini dinyatakan memang melanggar HAM dan Kode Etik Polri. Apabila pemerintah lemah, biasanya lembaga-lembaga hukumnya bisa berfungsi sangat buruk. Seperti ada hakim-hakim, jaksa-jaksa, atau pengadilan yang terpaksa membebaskan penjahat atau tersangka, padahal tersangka tersebut telah melakukan kesalahan besar bahkan sampai dapat menghilangkan nyawa orang lain dikarenakan mendapat *katabelletje* (surat perintah dari pihak atasan kepada bawahan yang harus diperhatikan atau dilaksanakan) dari pihak atasan, maupun penguasa eksekutif yang lebih tinggi.⁸²

Agar penulis tidak dianggap berandai-andai mengenai kasus diatas, disini penulis ingin memaparkan bagaimana jika Polisi yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dan menghilangkan nyawa orang lain tidak diberi hukuman, maka jelaslah ada ketidakadilan di depan hukum karena adanya *katabelletje* tadi (surat perintah) dari pihak-pihak lembaga untuk membebaskan

⁸² *Op.Cit*, Patologi Sosial, Hlm. 193.

pelaku tersebut, dan ini tentu bertentangan dengan Kode Etik Polri Nomor 2 tahun 2002.

Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 juga memuat ketentuan tentang pengembangan profesi kepolisian. Pengembangan profesional Polri dirancang untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan: “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.”

Pejabat Kementerian Keamanan Publik harus memiliki kompetensi profesional agar dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan etika profesi yang sesuai dan berhasil dalam menjalankan amanat memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pengayoman, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai sebuah profesi, ciri-cirinya meliputi:

1. Gunakan pengetahuan dengan spesialisasi/keahlian
2. Persyaratan minimum sebelum masuk
3. Kebebasan untuk mengembangkan prosedur umum teknis tetapi distandarisasi
4. Ada skrining yang ketat dan menyeluruh
5. Memiliki kode etik
6. Telah diakui oleh masyarakat.

Dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No.2 Tahun 2002 mengenai pembinaan profesi Polri mengatakan sebagai berikut:

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan

serta pengalamannya di bidang teknis Kepolisian melalui Pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri.

Pasal 32 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 memberikan legitimasi kewenangan resmi pada Polri untuk pengurusan pendidikan dan bimbingan fungsi Kepolisian. Subtansi yang diberikan Pasal 32 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 juga memberi arahan normatif untuk sistem Pendidikan, latihan, dan sistem pembinaan karir serta mengharuskan terlaksananya penegakan Etika Profesi serta peningkatan pengetahuan dan pengalamannya.

Polri memastikan adanya Kode Etik Profesi yang harus dituruti oleh semua anggota Polri. Berhubungan dengan penegakan profesi, seluruh anggota Kepolisian diharuskan bersikap dan berperilaku seimbang dengan etika. Diatur pada Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri”.

Dilihat dari sisi kepentingan Polri, Kode Etik Profesi adalah peraturan atau kaidah internal yang harus diikuti oleh setiap pejabat Kepolisian. Kode Etik Polri adalah gabungan nilai-nilai normatif dan dapat digunakan sebagai pedoman Kepolisian. Mengingat bahwa tugas Polri mencapai persepsi dan kepentingan masyarakat.

Dilihat juga mengenai deklarasi korban yang dinyatakan beberapa hal pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, yakni: *Pertama*, hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi). *Kedua*, hak atas informasi mengenai hak-hak dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti rugi. *Ketiga*, hak untuk menyatakan pendapat. *Keempat*, hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan. *Kelima*, hak atas perlindungan dari gangguan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan baik dirinya sendiri maupun keluarganya, dan *Keenam*, hak atas mekanisme/ proses keadilan yang cepat dan sederhana/ tidak adanya penundaan.

Sementara itu, dalam aturan hukum dan pembuktian, sebagai instrument hukum HAM Internasional, pokok yang terkait erat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memberikan perhatian khusus atas posisi korban dalam proses berjalannya peradilan. Hal ini diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung, yakni Pasal 57 dan Pasal 68, yang berisi hak-hak korban selama proses persidangan, partisipasi korban, mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian baik secara *in camera* maupun

elektronika. Kemudian hak-hak jaminan finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban dan keluarganya yakni pada Pasal 79 yang mengatur pada pembentukan *Trust Fund* untuk menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya.⁸³

Menutup pembahasa ini, maka disimpulkan jika ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006, Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006, dan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 adalah kaidah moral dengan harapan menumbuhkan komitmen yang tinggi untuk semua anggota Polri supaya dapat menaati dan melaksanakan Kode Etik Profesi Polri dalam segala aspek kehidupan baik itu saat melaksanakan tugas pada kehidupan sehari-hari atau dalam bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara.

Petunjuk atau kaidah moral penting untuk dipahami, ini dikarenakan bagaimanapun keberhasilan dalam pelaksanaan suatu ketentuan, norma, kaidah yang termasuk di dalam Kode Etik, tergantung pada “semangat” pelaksanaannya. Kode Etik jika harus dipatuhi dalam segala bentuk aspek kehidupan, maka harapan untuk terwujudnya harapan insan dan institusi Polisi yang baik, professional, dan dicintai oleh rakyatnya akan tercapai. Mau itu baik atau buruk, tergantung dari keutuhan moral yang tinggi dari setiap anggota Polri.

Apalagi jika Polri merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, dan jika terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri, maka hal itu dapat merusak citra Polri secara keseluruhan. Ini dapat diartikan

⁸³ Abdul Haris Samendawai, “*Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional Dan Nasional)*”, Jurnal Hukum Vol. 2, (Jakarta: 2009), Hlm. 256.

bahwa setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya.